



**BUPATI DEMAK**

**PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 01 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH  
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 12 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Demak, perlu mengatur pembagian wilayah kerja untuk masing-masing Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Demak;
- b. bahwa dengan pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka kinerja Inspektur Pembantu Wilayah akan lebih maksimal, fokus, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Demak.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah

3. Inspektorat adalah lembaga teknis daerah yang melaksanakan tugas dibidang pengawasan.
4. Inspektur adalah Pejabat Struktural eselon II/b yang berkedudukan sebagai kepala/pimpinan pada Inspektorat;
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Kabupaten Demak yang bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
7. Wilayah kerja Inspektur Pembantu adalah wilayah kerja operasional pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas.
13. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
14. Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
15. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah (P2UPD) dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP
16. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.

BAB II  
WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU

Pasal 2

- (1) Wilayah kerja Inspektur Pembantu terbagi dalam 4 (empat) wilayah yaitu wilayah I, II, III dan IV.
- (2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pembagiannya didasarkan pada wilayah Kecamatan dan bidang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Pembagian wilayah kerja berdasarkan wilayah kecamatan yaitu:
  - a. Inspektur Pembantu wilayah I meliputi Kecamatan Demak, Wonosalam, Dempet dan Kebonagung;
  - b. Inspektur Pembantu wilayah II meliputi Kecamatan Gajah, Karanganyar, dan Mijen
  - c. Inspektur Pembantu wilayah III meliputi Kecamatan Karangtengah, Bonang dan Wedung;
  - d. Inspektur Pembantu wilayah IV meliputi Kecamatan Mranggen, Karangawen, Guntur dan Sayung.
- (2) Pembagian wilayah kerja berdasarkan bidang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:
  - a. Inspektur Pembantu wilayah I melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan wajib yang meliputi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi, persandian, dan Pertanahan yang dilaksanakan oleh:
    - a.1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
    - a.2. Sekretariat DPRD
    - a.3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
    - a.4. Badan Kepegawaian Daerah;
    - a.5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
    - a.6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
    - a.7. Kantor Diklat dan Litbang
  - b. Inspektur Pembantu wilayah II melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan wajib yang meliputi urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan dan arsip dan Urusan pilihan yang meliputi urusan pariwisata, industri dan perdagangan yang dilaksanakan oleh:
    - b.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
    - b.2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK

- b.3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- b.4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- b.5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
- b.6. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b.7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- c. Inspektur Pembantu wilayah III melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan wajib yang meliputi urusan lingkungan hidup, ketahanan pangan, penanaman modal, dan urusan pilihan yang meliputi urusan kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan dan Badan Usaha Milik Daerah ; yang dilaksanakan oleh:
  - c.1. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - c.2. Dinas Pertanian
  - c.3. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
  - c.4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
  - c.5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - c.6. Kantor Lingkungan Hidup.
  - c.7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- d. Inspektur Pembantu wilayah IV melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan wajib yang meliputi urusan pekerjaan umum; perumahan, ketenagakerjaan, sosial, kesehatan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, statistik, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan Urusan pilihan yang meliputi urusan energi dan sumber daya mineral, dan ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh:
  - d.1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi
  - d.2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - d.3. Dinas Kesehatan
  - d.4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - d.5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - d.6. RSUD Sunan Kalijaga

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 4**

Untuk menjaga independensi APIP, maka pembagian wilayah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaannya akan dilakukan rolling wilayah setelah 2 tahun.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 5 Januari 2012



Diundangkan di Demak  
pada tanggal 5 Januari 2012



POERWONO SASMITO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012 NOMOR 01